

KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM PIAGAM MADINAH

THE CONCEPT OF WELFARE IN MADINA CHARTER

Muhammad Al Faaiziin Al Mahfudz dan Muhsin Hariyanto

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul,
Di.Yogyakarta, 55183*

E-mail: alfaziz_mahfudz@yahoo.co.id

muhsin@umy.ac.id

Abstrak

Kemiskinan dan kesenjangan sosial masih ditemukan berada di angka yang cukup tinggi. Faktanya, negara yang maju dan berkembang masih memiliki angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi. Jika kita lihat dalam masa awal Islam, Nabi Muhammad telah merubah Kota Madinah 180 derajat lebih baik dari sebelumnya. Hal ini telah memunculkan tanda tanya kepada setiap individu dari kita.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesejahteraan yang terdapat dalam teks Piagam Madinah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan filosofis, historis dan analisis konten untuk mengetahui konsep dan nilai-nilai kesejahteraan yang tersirat dalam teks Piagam Madinah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa memang benar Piagam Madinah secara tersirat membicarakan tentang kesejahteraan sosial ekonomi. Ini membuktikan bahwa Piagam Madinah bukan hanya naskah yang digunakan sebagai rujukan berpolitik, dan hukum saja. Peneliti menggunakan pemikiran-pemikiran ulama klasik yang ikut membahas persoalan kesejahteraan untuk membuktikan kebenaran adanya konsep kesejahteraan dalam Piagam Madinah. Konsep kesejahteraan yang ada dalam piagam ini terdiri dari berbagai nilai-nilai sosial ekonomi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih sangat hidup sampai saat ini dan masih relevan. Dari hasil penelitian ini terdapat nilai-nilai yang terkumpul dalam konsep kesejahteraan. Konsep kesejahteraan tersebut antara lain; berdikari dalam ekonomi, peningkatan kualitas hidup setiap individu, setiap individu berusaha memenuhi kebutuhan masing-masing dan meringankan beban orang lain, kontrol terhadap perdagangan keluar dan masuk, pengawasan pemerintah terhadap aktivitas ekonomi, keberpihakan pemerintah pada rakyat miskin, gotong royong antara masyarakat dalam membangun negara yang makmur, penegakan keadilan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci : *Konsep Kesejahteraan, Piagam Madinah, Relevan*

Abstract

Poverty and social gaps are still found high. It is proven by facts that developed and developing countries still have quite high number of poverty and economic gaps. If seen in the early years of Islam, Prophet Muhammad had changed the city of Madina to be a completely better city than before. It raises questions among each individual in the society.

This research aims to analyze the concept of welfare explained in the text of Madina Charter. This research was qualitative research applying library research. In this research, philosophical, historical approach, and content analysis were applied to find out the concepts and values of welfare implied in Madina Charter.

From the research results shown, it is found out that Madina Charter really discusses social and economic welfare implicitly. It proves that Madina Charter is not used as script for political and law reference only. The researcher used classical thoughts of the ulama' participating in the discussion of welfare issue to prove the truth of the welfare concept existence implied in Madina Charter. The welfare concept found in Madina Charter consists of various social economic values. The values contained in it are still well-preserved and relevant until today. From the results, there are values collected in the welfare concept. This welfare concept contains values namely economic independence, each individual's life quality improvements, each individual's efforts in fulfilling his/her needs and in helping others, control on export and import trading, government supervision toward economic activities, governments' concern toward the poor, cooperation among society in developing the prosperous country, and justice implementation by the government and society.

Keywords: *Welfare Concept, Madina Charter, Relevant*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan ancaman bagi sebuah negara. Bukan hanya negara saja tetapi warga negara juga berusaha untuk menghindari kondisi demikian. Berada pada tingkat ekonomi yang rendah menjadikan seseorang tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan sempurna. Menurut data yang dipublikasikan oleh BPS menerangkan bahwa kemiskinan di Indonesia pada September 2017 sudah menembus angka 10% atau 26 juta penduduk.¹ Dari lembaga keuangan swiss menyatakan bahwa 1% orang Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional, dan 10% menguasai 75,7% kekayaan nasional. Apabila kita hitung secara matematis, maka 2,65 juta orang menguasai 49,3% kekayaan

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>

nasional, 26.5 juta orang menguasai 75,7% kekayaan nasional sedangkan 90% penduduk hanya menguasai atau memiliki 24,3% bagian dari kekayaan nasional.² Dari fenomena ketimpangan diatas dengan data yang sudah dipaparkan dapat kita simpulkan bersama bahwa ketimpangan atau kesenjangan yang terjadi di Negara Indonesia ini masih sangat buruk dan haruslah diperbaiki.

Berbicara tentang sebuah negara dengan tatanannya yang sejahtera, kita dapat berkaca kepada sebuah negara pada zaman awal Islam yaitu Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib. Madinah merupakan prototype atau representatif dari tatanan masyarakat sosial nan sejahtera. Hal ini dapat kita lihat dari Madinah pra Islam yang telah mengalami beberapa fase kesulitan. Dijelaskan dalam buku Adiwarmanto, bahwa Madinah merupakan sebuah daerah yang tak berwaris apa pun. Namun dalam waktu yang relatif singkat, Nabi Muhammad SAW dapat membalikkan keadaan masyarakat Madinah 180 derajat. Kemudian dituliskan di Buku Madinah bahwa terjadinya ketimpangan antara suku yahudi dan Arab Madinah karena Suku Yahudi lebih menguasai perekonomian Madinah. Hingga suku arab Madinah yang melakukan transaksi dengan penduduk Yahudi Madinah dikenakan sistem riba. Hal ini yang membuat penduduk arab Madinah iri terhadap penduduk yahudi Madinah.³

Kedatangan Nabi Muhammad beserta para sahabat telah melahirkan sebuah peradaban yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Perubahan kondisi tersebut karena lahirnya sebuah kesepakatan antara Kaum Anshar, Kaum Muhajirin, dan Kaum Yahudi Madinah. Kesepakatan tersebut diwadahi dengan sebuah piagam yang bernama Piagam Madinah. Piagam Madinah ini haruslah disepakati oleh pesertanya. Atas ketaatan atau kepatuhan peserta Piagam telah menjadikan Kota yang dulu bernama Yathrib berubah menjadi kota Madinah. Kota Madinah sendiri berasal dari kata da-na yang berarti taat atau berhutang.

²<https://seword.com/umum/ketimpangan-ekonomi-indonesia-nomor-4-di-dunia-ini-penjelasan>

³ Misrawi, Zuhairi.2009, *Madinah: Kota suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), hal. 175

Banyak dari para ahli sejarah barat atau para akademik mengatakan bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi, naskah politik, amandemen, dan sebagainya. Menurut Buya Hamka bahwa sistem pemerintahan harus diimbangi dengan sistem ekonomi sehingga membentuk keseimbangan. Hamka mengumpamakan politik yang tidak diimbangi dengan ekonomi yang kuat ibarat orang yang mempunyai perut buncit sedangkan kakinya kecil.⁴ Menguatkan pernyataan ini Suyuthi Pulungan dalam Bukunya mengatakan bahwa Piagam Madinah memiliki muatan muamalah. Sementara wahyu yang berkaitan muamalah kala itu belum turun seluruhnya.⁵

Dalam Piagam Madinah tidaklah terdapat sistem-sistem namun yang ada hanyalah prinsip-prinsip atau nilai. Sebuah prinsip atau nilai tidak akan hangus ketika zaman akan berubah, akan tetapi ia tetap akan hidup beriringan dengan zaman. Salah satu nilai yang terdapat dalam piagam Madinah adalah nilai kesejahteraan. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah rancangan atau konsep untuk membangun kesejahteraan sosial ekonomi yang masih relevan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menganggap perlu dilakukannya penelitian terhadap problematika tersebut. Dalam hal ini penulis mengangkat satu tema penelitian yang berjudul **“Konsep Kesejahteraan Dalam Piagam Madinah”**

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis peneilitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka atau *library research* yang berarti proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Menambahkan pendapat dari Gay bahwa kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan dan

⁴ HAMKA, 2015, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Ratih Kumalaningrum (pent) cetakan ke-1, Jakarta, Gema Insani, hal. 146

⁵ Pulungan, J. Suyuthi. 1993, *Prinsip-prinsip pemerintahan dalam piagam Madinah ditinjau dari pandangan al-Qur'an*. PhD Thesis. Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 9

analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah menggali lebih dalam konsep kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah penelitian isi dari sebuah teks perjanjian antara penduduk Yatsrib yang dikenal dengan Piagam Madinah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil sumber data dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari salinan-salinan teks Piagam Madinah dalam buku *Kitab al-sirat al-Nabawiyat, Majmuaatu al-Watsaiq al-Siyasiyyat li al-ahdi al-Nabawi wa al-Khalifat al-Rasyidat, Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*. Sedangkan data sekunder terdiri dari Data Sekunder yakni mencakup beberapa rujukan-rujukan yang memiliki kaitan, dan mendukung serta menguatkan penulisan skripsi ini, seperti hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat ekonomi, sejarah tentang Madinah dan Piagamnya, asbabul wurud sebagai metodenya, dan beberapa buku yang berbicara perihal kesejahteraan masyarakat.

4. Keabsahan dan Kredibilitas

Di dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas internal (*credibility*) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (*transfability*), dan realibilitas (*dependability*) pada aspek konsistensi, serta naturalis. Kredibilitas penelitian meliputi: pendekatan kepada informan, cara memperoleh, meperluas dan mengecek informasi/data.

5. Analisis Data

⁶ Sevilla, Consuelo G. 1993, *penerjemah*, Ahmudin Tuwu, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta, penerbit Universitas Indonesia Press), hal. 46

Dalam penelitian ini digunakan 3 macam pendekatan antara lain; pendekatan secara filosofis dan historis, dan menggunakan analisis konten. Penulis hendak menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek faktanya. Dalam hal ini, untuk mengetahui apa yang tersirat dalam Piagam Madinah perlu sangat menggunakan pendekatan secara filosofis. Guna pendekatan ini untuk melakukan pencarian secara mendasar, asas, dan inti yang terdapat dibalik lahiriah Piagam Madinah. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti adalah riset secara mendalam, radikal dan sistematis. Piagam Madinah merupakan peristiwa yang tidak bisa lepas dari sejarah Nabi Muhammad. Maka karena itu, penulis akan banyak membahas teks Piagam Madinah secara historis. Selanjutnya, untuk menganalisis teks Piagam Madinah sendiri menggunakan metode *Analysys Content* atau yang biasa disebut dengan analisis dokumen. Jika dilihat dari penjelasan Weber dalam Moleong bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak anggapan tentang Piagam Madinah dari berbagai ilmuwan atau akademisi. Zainal Abidin dalam bukunya menjelaskan hal ini, ia membagi pandangan terhadap Piagam Madinah ini menjadi empat pandangan.⁸ *Pertama*, orang-orang yang menganggap bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah undang-undang negara. Mereka itu antara lain ada Prof. H.A.R Gibb, Joseph Heil seorang sarjana Jerman, dan George E. Kerk. *Kedua*, yang menganggap bahwa Piagam Madinah itu merupakan sebuah perjanjian antara Rasulullah dan Orang Yahudi dan sekutunya. Orang-orang tersebut adalah para ahli dalam bidang Islam seperti Majid Khaduri, Maulvi Muhammad AH, Prof. H.A.R Gibb dan J.H Kramers. *Ketiga*, mereka yang memandang Piagam Madinah ini merupakan sebuah piagam itu

⁷ Meleong, Lexy J. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-13, (PT Remaja Rosdakarya), hal., 163

⁸ Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Madinah, Konstitusi Pertama di Dunia*, 2014, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hal. 83-89

sendiri. Orang-orang tersebut adalah Professor Bahasa Persi dari Universitas Cambridge, Reuben Levy, Dr. Khalifa Abdul Hakim, dan Haroon Khan Sherwani. *Keempat*, mereka yang mengatakan bahwa Piagam Madinah ini merupakan Konstitusi Negara tertulis pertama di dunia. Mereka adalah Dr. Muhammad Hamidullah, Muhammad Marmaduke Pickthal, Dr. A.j Wensinck dan masih banyak lagi.

Dari penjelasan diatas bisa dikatakan piagam ini bukan hanya sebuah naskah politik, tapi juga aturan yang memuat tentang sosial ekonomi. Abazhah mengatakan bahwa pembuatan Piagam Madinah tidak lain mempunyai *goal* bagi nabi. Ia menjelaskan bahwa Piagam Madinah membuahkan hasil:⁹

Dalam piagam tersebut Nabi berhasil menempatkan dua kelompok Aus dan Khazraj dalam satu nota kesepakatan untuk hidup berdampingan secara damai dan membangun hubungan ekonomi yang sehat. Suku-suku Madinah dan Kaum Yahudi pun dirangkul tanpa ada yang tertinggal. Tidak dibenarkan menyulut api permusuhan di antara seluruh peserta nota kesepakatan tersebut. Sebaliknya, mereka harus hidup dalam semangat solidaritas dan kerja sama yang kuat untuk menghadapi setiap ancaman dari luar, serta berjanji untuk merapatkan barisan pertahanan.

Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa sebuah negara tidak bisa dipertahankan kecuali dengan penerapan syariah.¹⁰ Telah peneliti sampaikan bahwa ranah lingkup syariah juga meliputi bidang ekonomi. Ketika ayat-ayat yang membicarakan tentang sosial ekonomi belum turun kepada Nabi, maka Piagam Madinah ini yang dijadikan acuan masyarakat untuk beraktivitas dalam ekonomi.

Abazhah dalam bukunya “Sejarah Madinah” juga mengungkapkan bahwa yang membuat Piagam Madinah ini menarik adalah tidak terikatnya dengan

⁹ Abazhah, Nizar. 2010 *Ketika Nabi di Kota (Fi Madinah Ar-Rasul)*, Asy’ari Khatib (penj), (Jakarta: Zaman), hal. 454

¹⁰ Chamid, Nur MM. 2010, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, November Chapra, M. Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah tinjauan Islam*, Ikhwan Abidin B. (penj), (Jakarta: Gema Insani), hal. 133

waktu. Perjanjian ini dibiarkan mengambang dan tersurat secara umum. Dari Piagam Madinah ini Rasulullah membuat aturan bersama untuk mengatur kehidupan penduduk Madinah. Aturan untuk saling melindungi, menghormati satu dengan lainnya, dan menghindari dari pertumpahan darah.¹¹

Pembagian 10 Bab oleh Zainal Abidin dalam tulisannya terdiri dari Bab pertama tentang Pembentukan Ummah yang diawali dengan Mukaddimah, kedua tentang Hak Asasi Manusia, ketiga tentang Persatuan Agama, Keempat tentang Persatuan Segenap Warga Negara, Kelima tentang golongan minoritas, keenam tentang Tugas Warga Negara, ketujuh tentang Melindungi negara, kedelapan tentang pimpinan negara, kesembilan tentang politik perdamaian, dan kesepuluh yang berisi penutup.

Pada pasal pertama yang merupakan bagian dari Bab satu dijelaskan tentang pembentukan ummah. Setelah sesampainya Nabi Muhammad di Madinah dan mengetahui bahwa penduduk kota ini terdiri dari berbagai macam suku maka Rasulullah berniat untuk membetuk mereka menjadi ummat yang satu, bangsa yang akan membangun bersama peradaban kota Madinah yang baru. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam teori lingkaran keadilan yang tercantum dalam nasihat-nasihat Ibnu Khaldun, bahwa negara tidak akan mendapat kekuatan apabila tidak mendapat dukungan dari rakyat. Setelah bangsa telah disatukan maka langkah selanjutnya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara.

Dalam Bab pertama ada yang perlu digaris bawahi yaitu kalimat “bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya. Pernyataan ini memberi tahu kita bahwa negara haruslah dilindungi dari intervensi atau ancaman dari pihak lain yang dapat mengganggu kesatuan bangsa. Dalam kata lain, negara yang ekonominya bebas dari intervensi atau ancaman pihak lain adalah negara yang berdikari. Segala serangan ekonomi yang berasal dari pihak lain tidak akan mengganggu kestabilan negara.

¹¹ Abazhah, Nizar. 2010 *Ketika Nabi di Kota (Fi Madinah Ar-Rasul)*, Asy'ari Khatib (penj), (Jakarta: Zaman), hal. 454

Dalam pasal-pasal berikutnya Nabi memberikan solusi dengan menegakkan Hak Asasi Manusia. Lebih tepatnya pasal yang membicarakan tentang Hak Asasi Manusia berjumlah 9 pasal. Hak Asasi Manusia yang diterapkan Rasul adalah menghapus balas dendam menjadi balas denda atau uang tebusan atas kejahatan pembunuhan, penikaman dan semacamnya. Dari fenomena ini kita bisa lihat bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka agar tidak terlalu mencintai hartanya dengan merelakannya untuk dimiliki orang lain. Jika dilihat dari segi moneter, arus keuangan negara telah berputar secara masif daripada sebelumnya. Jika kita cermati pada bab hak asasi manusia ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia kota Madinah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan negara hanya akan dicapai apabila manusianya sudah baik.

Pada bab ketiga tentang persatuan seagama. Kewajiban antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar dalam membantu finansial dijelaskan sebanyak 5 pasal dalam bab ini. Bentuk bantuan finansial yang mereka berikan seperti perkongsian dalam berdagang, dalam berkebun, dsb. Selain meringankan beban-beban sehari, mereka saling membantu dalam masalah aktivitas produktif. Perihal saling membantu ditegaskan lagi dalam pasal 40 yang menganjurkan kepada sesama tetangga untuk menjalankan tugas kemanusiaannya.

Permisalan diatas merupakan bentuk sosial yang telah dilakukan oleh Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin. Hal ini juga sekaligus mematahkan teori para kapitalis dan sosialis tentang argumen mereka dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Agama Islam tidak melarang untuk seseorang memiliki sesuatu benda. Islam juga menganjurkan untuk menggunakan harta bendanya dengan adil. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa harta yang mengendap bukan menjadikan ekonomi semakin baik akan tetapi menyebabkan semakin buruk. Sebaliknya, harta yang terus berputar justru akan meningkatkan ekonomi negara.¹²

¹² Chamid, Nur MM. 2010, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, November Chapra, M. Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah tinjauan Islam*, Ikhwan Abidin B. (penj), (Jakarta: Gema Insani), hal. 127

Perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah dijelaskan dalam pasal 16 hingga pasal 23. Kedelapan pasal ini tergolong dalam bab 4 tentang segenap warga negara. Jikalau pada penjelasan sebelumnya Kaum Muhajirin dan Anshar berhak saling membantu, maka Kaum Yahudi juga berhak untuk dibantu secara financial maupun lainnya. Dalam pasal 22 merupakan penegasan terhadap larangan melakukan kerjasama dalam keburukan atau kolusi. Sebenarnya, pasal ini masih memiliki garis lurus dengan pasal-pasal sebelumnya yang menjelaskan tentang perbaikan sosial ekonomi.

Dalam pasal 24 yang kurang lebih berbunyi bahwa Kaum Yahudi memikul biaya negara bersama-sama dengan kaum beriman. Apabila kita lihat dengan seksama, terdapat dua maksud dalam pasal ini. Pertama adalah negara boleh mengambil dana dari rakyat untuk keperluan negara. Pada pasal ini juga merupakan contoh sebagai penerapan pemerintah dalam memungut pajak pada negara yang notabane penduduknya tidak semua memeluk agama Islam. Kedua adalah rakyat mempunyai kewajiban untuk memajukan sosial ekonomi dengan cara menyalurkan hartanya kepada negara. Dana dipercayakan oleh rakyat kepada pemerintah untuk kemajuan bangsa. Selain itu dalam pasal ini merupakan cerminan sifat gotong royong yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara bukan hanya minoritas.

Dalam konsep Lingkaran Keadilan yang disampaikan oleh Chapra yang sangat jelas tentang keterkaitan pembangunan dan keadilan. Disana dijelaskan bahwa apa yang ditaati penduduk Madinah dalam bab kelima merupakan bentuk keadilan dalam pembangunan. Selain itu hikmah yang dapat dipetik dari pasal 24 adalah Nabi Muhammad bertujuan menanamkan kepada masyarakat Madinah untuk peduli terhadap negara. Pentingnya untuk saling bergotong royong dalam mensejahterakan negara juga ditunjukkan pada pasal 24, 37, dan 38. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan adalah wajib adanya.

Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika zaman itu Rasul mendukung berjalannya perdagangan luar Madinah. Pasal 36 seperti merekam sekilas kegiatan perdagangan keluar

dan kedalam kota Madinah. Karena tindakan keluar Madinah harus atas izin dan pengetahuan rasul. Perdagangan keluar Madinah akan meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, bisa meningkatkan daya beli masyarakat karena adanya barang baru yang masuk dari negara lain. Akan tetapi yang harus dicatat adalah semua itu harus atas izin Rasulullah. Besarnya tingkat kegiatan pasar atau ekonomi akan menaikkan pendapatan individu. Setiap individu yang pendapatannya meningkat akan dapat memenuhi kebutuhannya. Bukan sekedar kebutuhannya pribadi namun juga orang sekitarnya, keluarganya, dan tetangganya. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Chapra bahwa harta tidak bisa didapatkan kecuali dengan pembangunan. Ini membuktikan bahwa dengan berputarnya harta antara individu akan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.¹³

Dalam Piagam Madinah pasal 37 ayat 5 dikatakan “Pertolongan, pembelaan dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya.¹⁴ Pembelaan dan bantuan kepada orang yang teraniaya merupakan bentuk pemerintah menganjurkan kepada penduduknya untuk mewujudkan keadilan. Maka orang-orang miskin atau yang tak mampu dalam hal ekonomi termasuk dalam golongan lemah yang dilindungi oleh negara. Dalam buku Sejarah Madinah diceritakan terdapat sekelompok orang yang miskin dinamakan ahli sufah. Selama masa hidup Rasulullah, ahli sufah ini senantiasa tak luput dari perhatian Nabi. Nabi bagaikan pembela rakyat miskin yang memperjuangkan nasib ahli sufah. Sampai suatu hari Rasulullah mendapatkan hadiah dari sahabat, namun yang dilakukan Rasul adalah mengambil bagian dari hadiah itu hanya sedikit saja dan sisanya dibagikan kepada ahli sufah ini. Perhatian pemerintah terhadap ahli sufah terus berlangsung ketika masa Umar bin Khattab r.a dan ketika zaman Umar juga ahli sufah ini dibubarkan karena dinilai harta waktu itu sudah terbagi merata.¹⁵

¹³ Chamid, Nur MM. 2010, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, November Chapra, M. Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah tinjauan Islam*, Ikhwani Abidin B. (penj), (Jakarta: Gema Insani), hal. 135

¹⁴ Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Madinah, Konstitusi Pertamadi Dunia*, 2014, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hal. 21

¹⁵ Abazhah, Nizar. 2010 *Ketika Nabi di Kota (Fi Madinah Ar-Rasul)*, Asy'ari Khatib (penj), (Jakarta: Zaman), hal. 94

Dalam Bab 8 pasal 42 yang terdiri dari 2 ayat dijelaskan bahwa segala bentuk permasalahan yang terjadi diantara peserta piagam madinah haruslah dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, segala bentuk kegiatan yang berasal dari individu maupun lembaga haruslah disertai dengan lembaga hukum. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak membiarkan pasar berjalan tanpa pantauan. Beliau mengingatkan kepada kaum muslimin supaya tidak berjualan beli haram, menerangkan adab dan etika pasar.

Dalam pasal 47 yang ditandai sebagai penutup Piagam Madinah ini menjelaskan tentang keadilan, dan kejujuran yang harus ditegakkan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Allah menyertai segala peserta piagam ini yang menjalankan dengan jujur dan sebaik-baiknya, tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang zalim dan bersalah.” Ini mengartikan bahwa peserta Piagam Madinah yang didalamnya juga termasuk pemerintah sampai rakyat harus menegakkan keadilan dan kejujuran. Tujuannya adalah untuk mencapai negara yang berkeadilan.

Kita dapat mengambil beberapa nilai dari Piagam Madinah untuk menunjang kesejahteraan sebuah negara. Nilai-nilai tersebut terkumpul dalam sebuah “Konsep Kesejahteraan Piagam madinah”. Dari penjelasan di atas kita dapatkan poin-poin yang akan dijabarkan peneliti sebagai berikut:

1. Berdikari dalam ekonomi akan menjauhkan setiap individu dari intervensi yang dapat mengancam kesejahteraan, membuat setiap individu tidak mudah bergantung kepada orang lain.
2. Kualitas hidup adalah hal penting yang harus didapatkan bagi setiap rakyat. Tersedianya sarana untuk mencapainya merupakan tanggung jawab pemerintah.
3. Setiap rakyat atau individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, dan bergotong royong meringankan beban orang lain.
4. Pengawasan terhadap aktivitas ekonomi merupakan hal penting yang harus pemerintah lakukan untuk menjaga kesejahteraan negara.

5. Kontrol pemerintah terhadap perdagangan keluar dan masuk negara akan mewujudkan kestabilan negara.
6. Pemerintahan yang adil adalah yang menaungi masyarakat menengah kebawah dan berpihak kepada rakyat kecil.
7. Kewajiban rakyat atas biaya negara merupakan bentuk kepercayaan kepada pemerintah yang adil dan gotong royong membangun negara yang makmur.
8. Pemerintahan, dan masyarakat yang adil dan jujur merupakan bentuk ikhtiar membangun negara yang sejahtera.

Poin-poin yang terkumpul di atas merupakan sebuah konsep yang di dalamnya terdapat peran pemerintah dan rakyat. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan tertinggi negara wajib menjalankan tugasnya dengan adil dan jujur. Sedangkan rakyat harus menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran sesuai dengan kebijakan negara yang tidak lain untuk menuju kesejahteraan.

Konsep Kesejahteraan Dalam Piagam Madinah Yang Masih Relevan

Pada hakikatnya Piagam Madinah memiliki konsep yang menata kota Madinah dan seisinya untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Walaupun tidak tertulis secara langsung namun secara tersirat konsep kesejahteraan yang ada dalam Piagam Madinah masih bisa berlaku untuk masa saat ini. Konsep kesejahteraan dalam piagam ini memiliki poin-poin yang sama dengan konsep maqashid syariah yang dicetuskan oleh Imam Ghazali dan dilanjutkan oleh Imam Al-Syatibi dan Lingkaran Keadilan yang bawakan oleh Umar Chapra. Maka konsep kesejahteraan yang terdapat dalam Piagam Madinah yang berbicara mengenai tatanan hidup sosial ekonomi masih relevan untuk diterapkan.

Dalam konteks ke-Indonesia-an langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi dalam Piagam Madinah dapat dijadikan rujukan. Konsep kesejahteraan yang terdapat dalam perjanjian ini merupakan contoh dalam menguatkan pembangunan negara secara fisik dan non fisik serta pertahanan dalam melindungi dari kehancuran sebuah negara. Beberapa poin

tentang kesejahteraan yang telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya memiliki relevansi dengan beberapa masalah yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:.

1. Berdikari Dalam Bidang Ekonomi

Sampai saat ini ketergantungan Indonesia kepada hutang luar negeri masih tinggi. Ditambah dengan hutang yang dikenai bunga semakin membuat negara susah melunasi semua hutangnya. Hal ini mengurangi kemampuan Indonesia untuk semakin mandiri atau berdikari. Selain itu lebih dari setengah aset Indonesia dimiliki oleh asing. Menurut Syafi'i Ma'arif, Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah tanah air Indonesia dikuasai asing sebesar 80 persen.¹⁶ Tidak dapat dibilang sedikit negara asing yang mempunyai aset di Indonesia. Hal ini merupakan ekspansi asing terhadap Indonesia. Apabila fenomena ini tidak dibendung maka akan mengancam pemasukan negara, karena semakin banyak uang yang keluar negara. Penyebab ini semua adalah negara yang masih bergantung dengan kekuatan negara asing dari pada kemampuan rakyatnya sendiri.

2. Peningkatan Kualitas Hidup Setiap Individu

Fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah masih dirasakan oleh rakyat kelas menengah saja. Masih sangat minim rakyat kelas bawah yang dapat merasakan proyek infrastruktur pemerintah ini. Sepertinya pemerintahan Presiden Jokowi lupa untuk memperhatikan pembangunan kualitas hidup manusianya. Jumlah Hasil dari publikasi Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 6, 81 juta orang. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang menembus angka 7 juta. Kemudian angka kemiskinan di Indonesia masih berada pada angka 26 juta penduduk. Ini menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini masih terlalu fokus untuk meningkatkan pembangunan sarana, fasilitas yang sifatnya fisik.

Ini menandakan bahwa pemerintahan belum menuntaskan tugasnya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Setiap rakyat berhak untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik, dan masih banyak rakyat yang belum mendapatkannya. Padahal

¹⁶ www.republika.co.id

kualitas Sumber Daya Manusia sangat menentukan pendapatan. Semakin baik maka semakin naik pendapatan. Sampai saat ini pemerintahan hanya terlalu fokus untuk meningkatkan sarana, fasilitas dan sebagainya yang masih bersifat fisik. Padahal pemerataan ekonomi bisa dicapai bukan hanya dengan pembangunan fasilitas dan prasarana saja akan tetapi juga dengan perbaikan Sumber Daya Manusia, dan memberikan kesempatan kerja.

3. Keberpihakan Pemerintah Kepada Rakyat Miskin

Pemerintah yang Bantuan Non Pangan Tunai terus-menerus memberikan Bantuan Non Pangan Tunai (BNPT) kepada rakyat miskin akan berdampak negatif. Karena masyarakat yang diberikan bantuan dana hanya akan membuat mereka semakin bermalas-malasan dalam bekerja. Pasalnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia oleh pemerintah tidak seimbang dengan besarnya bantuan sosial kepada rakyat miskin. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia masih dirasakan oleh lapisan menengah. Masyarakat lapisan bawah hanya sedikit yang mendapatkan pemberdayaan tersebut jika dibandingkan dengan masyarakat menengah. Apabila hal ini dibiarkan dan tidak didampingi dengan agenda pemberdayaan masyarakat agar lebih produktif, maka hanya akan menjadikan rakyat miskin tetap merasakan kemiskinannya.

4. Kontrol Pemerintahan Terhadap Perdagangan Keluar dan Masuk Negara

Jumlah import Indonesia masih terbilang tinggi dari pada jumlah ekspornya. Negara harus mampu untuk menyaingi import dengan kekuatan ekspor yang tinggi juga. Demi meminimalisir uang yang keluar negara dan menambah penghasilan negara maka Indonesia harus lebih baik lagi dalam mengontrol import dan ekspornya. Pasalnya dari data yang dipublikasikan oleh Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa nilai impor Migas dan Non Migas pada tahun 2018 dari bulan Januari sampai Juli sebesar 24,48 persen atau setara dengan 107,32 Milyar US\$. Sedangkan nilai ekspor Migas dan Non Migas Indonesia mencapai 11,35 persen atau setara dengan 104,24 Milyar US\$.¹⁷

¹⁷ kemendag.co.id

5. Gotong Royong Dalam Pembangunan Negara Yang Makmur

Masih banyak kita temukan di negeri ini tentang kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan harta yang lainnya. Minimnya keadilan dan kejujuran merupakan penyebab fenomena ini. Fenomena penipuan dalam dunia bisnis masih ditemukan akhir-akhir ini. Bahkan bisnis yang berkedok ibadah pun tak luput dari kasus penipuan. Ini menandakan bahwa kekayaan masih sebagai pencapaian utama dalam bisnis, bukanlah keberkahan yang dicari. Pola pikir mencari keberkahan yang seharusnya ditanamkan pada setiap individu terutama orang muslim. Dalam setiap pencaharian harta harus didampingi dengan niat mencari keberkahan. Diniatkan membantu orang lain bukan sekedar untuk memperkaya diri.

6. Gotong Royong Dalam Pembangunan Negara Yang Makmur

Menurut data tentang jumlah kepemilikan efek yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia menerangkan bahwa investor lokal telah menyaingi investor asing. Sampai tanggal 9 Maret 2018 investor asing yang memiliki efek sebesar 44,45 % atau sebesar Rp. 2.026,52 triliun. Sedangkan investor lokal mampu menyaingi sebesar 55,55% atau sama dengan Rp. 2.537,05 triliun.¹⁸ Ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan memiliki bursa efek semakin meningkat. Namun angka kepemilikan asing atas efek di pasar modal tidak bisa dianggap sedikit. Maka sikap untuk menabung saham di pasar modal merupakan bentuk gotong royong dalam membangun ekonomi negara lebih baik.

7. Penegakan Keadilan

Keadilan merupakan faktor yang sangat penting dalam ranah sosial. Keadilan bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi juga harus dilakukan oleh rakyatnya. Kedzaliman merupakan antitesis dari keadilan itu sendiri. Mengabaikan rakyat miskin, menyalahgunakan harta negara, dan sebagainya merupakan tindakan yang dzalim yang tidak boleh

¹⁸ investasi.kontan.co.id

dilakukan oleh pemerintah. Rakyat yang tidak menjalankan kewajibannya dan terus menuntut haknya dipenuhi merupakan sebuah kezaliman. Selain pemerintah yang bertanggung jawab atas rakyat yang miskin, rakyat yang sudah mampu secara ekonomi wajib membantu saudaranya yang sedang membutuhkan bantuan berupa finansial atau lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan yang cukup drastis setelah kedatangan Nabi dan para sahabat Muhajirin sehingga membawa kepada kesejahteraan Madinah. Perhatian Nabi kepada penduduk yang tidak memandang status tergambar dalam isi Piagam. Hal ini membuktikan bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah panduan dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Piagam Madinah menjadi acuan oleh warga Madinah pada masa Nabi Muhammad. Walau demikian, isi dari piagam tidak sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam.

Piagam Madinah masih relevan untuk diterapkan pada saat ini. Hal ini dikarenakan sebagai berikut. *Pertama*, pemikiran konsep yang terdapat dalam Piagam Madinah lebih baik untuk digunakan daripada pemikiran ekonomi konvensional seperti, kapitalisme dan sosialisme. *Kedua*, Piagam Madinah memiliki kesamaan pada latar belakang pada sosial-ekonomi saat ini terutama Indonesia yang mempunyai keberagaman suku, dan sumber daya yang melimpah. Selain itu, Piagam Madinah memuat nilai-nilai yang dapat membuat negara lebih sejahtera apabila nilai tersebut diterapkan. Nilai-nilai tersebut terkumpul dalam sebuah “Konsep Kesejahteraan Piagam madinah” yang antara lain adalah; berdikari dalam ekonomi, peningkatan kualitas setiap individu, keberpihakan pemerintah pada rakyat miskin, kontrol pemerintahan terhadap perdagangan keluar dan masuk negara, pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, gotong royong dalam pembangunan negara yang makmur, penegakan keadilan.

Hendaknya bagi penguasa membangun pemerintahan yang berkeadilan bagi seluruh golongan. Tidak membuat kebijakan-kebijakan yang hanya berpihak pada golongan tertentu terutama dalam bidang ekonomi. Hendaknya masyarakat untuk meningkatkan masing-masing taraf hidupnya dengan berusaha, berdagang atau bekerja dengan cara yang

baik dan seperti yang telah disediakan oleh pemerintah. Keadilan hanya dapat ditegakkan kecuali dengan kontribusi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah hendaknya menggunakan harta pemasukan kas negara untuk kepentingan negara, dan rakyat tanpa memandang golongan tertentu. Menyediakan segala yang dibutuhkan masyarakat dari barang-barang yang bermanfaat dan tidak menimbulkan mudharat bagi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abazhah, Nizar. 2010 *Ketika Nabi di Kota (Fi Madinah Ar-Rasul)*, Asy'ari Khatib (penj), Jakarta: Zaman
- Abdurrahman, K.H Hafidz, 2014, *Muqoddimah Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Al Azhar Press.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Madinah, Konstitusi Pertamadi Dunia*, 2014, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Chamid, Nur MM. 2010, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, November Chapra, M. Umer, 2001, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah tinjauan Islam, Ikhwan Abidin B. (penj), Jakarta: Gema Insani
- Hamka, Prof. Dr. 2015, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Ratih Kumalaningrum (pent) cetakan ke-1, Jakarta, Gema Insani
- Ibnu Hisyam, Muhammad Abi Muhammad Abd al-Malik, 1926, *al-Sirat al-Nabawiyat*, Jilid II, Mushtafa al-Babi al-Halabi Mesir.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2006, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Meleong, Lexy J. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-13, PT Remaja Rosdakarya
- Misrawi, Zuhairi. 2009, *Madinah: Kota suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Pulungan, J. Suyuthi. 1993, *Prinsip-prinsip pemerintahan dalam piagam Madinah ditinjau dari pandangan al-Qur'an*. PhD Thesis. Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sevilla, Consuelo G. 1993, *penerjemah*, Ahmudin Tuwu, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta, penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

B. Website

<https://seword.com/umum/ketimpangan-ekonomi-indonesia-nomor-4-di-dunia-ini-penjasannya> Diakses pada tanggal 08 Juni 2018

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html> Diakses pada 08 Juni 2018

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3710666/sri-mulyani-total-aset-negara-indonesia-rp-5456-triliun> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/05/osm2k5-syafii-maarif-asing-kuasai-80-persen-tanah-indonesia> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018

<http://www.kemendag.go.id/> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018

<https://investasi.kontan.co.id/news/investor-lokal-mempertebal-porsi-kepemilikan-efek> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018